



WALIKOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-54-TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DANA BERGULIR,
SERTA TIM SURVEY, MONITORING, EVALUASI DAN PENAGIHAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pengembalian dana bergulir, maka perlu dilakukan pemutakhiran data terkini pengguna dana bergulir yang telah dilaksanakan melalui program *channeling*;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dana permodalan usaha perlu dilakukan survei, monitoring, evaluasi dan penagihan terhadap tunggakan yang ada dimasyarakat;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pemutakhiran data pengguna dana bergulir, survei, monitoring, evaluasi dan penagihan terhadap tunggakan yang ada di masyarakat perlu dibentuk tim dengan melibatkan instansi terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan tim pemutakhiran data pengguna dana bergulir, serta tim survey, monitoring, evaluasi dan penagihan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Dana Bergulir, Serta Tim Survey, Monitoring, Evaluasi Dan Penagihan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan pemutakhiran data pengguna dana bergulir yang telah disalurkan melalui program *channeling* pada Bank Nagari, BPR Solok Sakato, BPR Surya Katialo;
 - melakukan survey ke lapangan terhadap kelayakan usaha masyarakat yang mengajukan proposal pinjaman untuk dana permodalan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - melakukan penagihan apabila terdapat masyarakat yang menunggak dalam pengembalian pinjaman;
 - melakukan monitoring terhadap penggunaan dana permodalan usaha dari pinjaman untuk perkembangan usahanya;
 - melaksanakan evaluasi pemberian pinjaman; dan
 - membuat laporan hasil survey, monitoring, evaluasi dan penagihan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.45-54 / 2023


TENTANG : TIM PEMUTAKHIRAN DATA DANA BERGULIR, SERTA TIM SURVEY, MONITORING, EVALUASI DAN PENAGIHAN PADA UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN

A. TIM PEMUTAKHIRAN DATA DANA BERGULIR

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Solok	Penasehat
2.	Wakil Walikota Solok	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Pengarah
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Penanggungjawab
5.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Wakil Penanggung Jawab
6.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Koordinator
7.	Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Ketua
8.	Kepala Sub Tata Usaha UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Sekretaris
9.	Staf Kelurahan	Anggota
10.	Staf UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Anggota
11.	Staf Pada Bank Nagari, BPR Solok Sakato, BPR Surya Katialo	Anggota


B. TIM SURVEI, MONITORING, DAN EVALUASI DANA PERMODALAN USAHA


NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Solok	Penasehat
2.	Wakil Walikota Solok	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Pengarah
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Penanggungjawab
5.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Wakil Penanggung Jawab
6.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Koordinator
7.	Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Ketua
8.	Kepala Sub Tata Usaha UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Sekretaris
9.	Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
10.	Staf Dinas Pertanian	Anggota
11.	Staf Kelurahan	Anggota
12.	Staf UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Anggota



C. TIM PENAGIHAN DANA PERMODALAN USAHA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Solok	Penasehat
2.	Wakil Walikota Solok	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Pengarah
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Penanggungjawab
5.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Wakil Penanggung Jawab
6.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Koordinator
7.	Kepala UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Ketua
8.	Kepala Sub Tata Usaha UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Sekretaris
9.	Staf UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Anggota
10.	Satpol PP	Anggota


WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Dana Bergulir,
Serta Tim Survey, Monitoring, Evaluasi dan Penagihan
Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi
Pembiayaan.
OPD Pemrakarsa : BKD
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim
tanda tangan atas Pemutakhiran Data Dana Bergulir, Serta Tim Survey,
Monitoring, Evaluasi dan Penagihan Pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 7708419- 20084 (Hunting) Fax. (0755) 22447

SOLOK

Solok, Januari 2023

Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 024/ *gy* /BKD/2023

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Keputusan Walikota Solok;
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Kekayaan Daerah Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023;
Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok;
Lampiran : 3 (tiga) rangkap;
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Pembentukan Tim Pengelola Kekayaan Daerah Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023;

DISPOSISI PIMPINAN :

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,


NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :